

	<p align="center">UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PASCASARJANA Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : http://www.undiksha.ac.id</p>	<p align="center">NO. DOKUMEN: 1839/UN48.14/PP/2020</p>
	<p>STANDAR TAMBAHAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA STANDAR KERJASAMA</p>	<p align="center">TANGGAL: REVISI: 0</p>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

1. Visi, Misi , Tujuan, dan Nila i – Nila i	1.1. Visi Pascasarjana Menjadi Pascasarjana unggul berlandaskan falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Pascasarjana <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas
	1.3. Tujuan Pascasarjana <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	1.4. Penciri Pascasarjana <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif
2. Risional Pen	Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha ,

etap an Stan dar Kerj a Sam a	<p>sebagai dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama.</p> <p>Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi. Untuk menjadi unit pengelola program studi yang unggul, tentu pengelolaan secara kuantitas dan kerjasama harus selalu diperhatikan. Melalui pengembangan kualitas kerja sama yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan pengembangan sumber daya, proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan kolaboratif. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar pengelolaan kerjasama sebagai acuan dalam pemenuhannya.</p>
3. Piha k yan g Bert ang gun gia wab untu k Men capa i Stan dar Kerj a Sam a	<p>3.1</p> <p>3.2 Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan Kerja Sama dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Direktur</p> <p>3.3 Penetapan Penetapan Standar Pengelolaan Kerja Sama ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuananya ditetapkan oleh Direktur</p> <p>3.4 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerja Sama oleh Direktur Pascasarajana, Wakil Direktur I, Koordinator Program Studi.</p> <p>3.5 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerja Sama dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.6 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerja Sama dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.7 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pengelolaan Kerja Sama dilakukan oleh Wakil Direktur I dengan persetujuan Direktur.</p>

4. Definisi dan Istilah		<p>4.1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi</p> <p>4.2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis</p> <p>4.3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.</p> <p>4.4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama	D. 05.01	<p>Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan

	<p>pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.</p> <p>6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Undiksha harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.</p> <p>7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Undiksha harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.</p> <p>8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.</p> <p>9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.</p> <p>10. Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.</p> <p>11. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>12. Biro akademik harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>13. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNDIKSHA minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>14. Rektor Undiksha harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.</p>
D.05.02	<p>Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik</p> <p>1. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,</p>

pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.

2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.

3. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.

4. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri minimal 20 kerjasama dalam negeri per tahun

5. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 25 kegiatan per tahun.

6. Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.

7. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri minimal 3 kegiatan per tahun

8. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium Undiksha minimal 2 kegiatan per tahun

9. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.

10. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan PNBP Undiksha minimal 2 kegiatan per tahun

11. Ketua LP3M harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri minimal 2 kerjasama per tahun.

12. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun

	<p>13. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>14. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>15. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>16. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus memutakhirkkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap awal tahun anggaran</p> <p>17. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>18. Biro akademik bidang kerjasama harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>19. LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNDIKSHA minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>20. Rektor Undiksha harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.</p>
D . 0 5 . 0 3	<p>Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.</p> <p>1. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk</p>

	<p>dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun. 4. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 4 kerjasama per tahun. 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Undiksha harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional minimal 1 kerjasama per tahun. 6. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun. 7. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun. 8. Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun. 9. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran. 10. Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan
--	---

	<p>institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>11. LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNDIKSHA minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p>
D.05.04	<p>Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang non- akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun. 4. Ketua Carrier Development Center harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri luar negeri minimal 20 kerjasama dalam negeri per tahun 5. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 25 kegiatan per tahun. 6. Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun. 7. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun 8. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri minimal 2 kegiatan per tahun.

	<p>9. Ketua LP3M harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.</p> <p>10. Wakil Rektor dan dekan menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>11. Wakil Rektor dan dekan menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>12. Wakil Rektor memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri setiap awal tahun anggaran</p> <p>13. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>14. Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>15. LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Undiksha minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p>
D.05.05	<p>Penguatan unit pelaksana kerjasama</p> <p>1. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat universitas maupun fakultas</p> <p>3. Biro akademik bidang kerjasama harus melibatkan unsur fakultas dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya.</p>

	<p>4. Dekan harus membentuk unit kerjasama di tingkat fakultas dengan anggaran yang rasional dan proporsional setiap tahunnya.</p> <p>5. Unit pelaksana kerjasama harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran</p> <p>6. Unit pelaksana kerjasama di tingkat fakultas harus melakukan kegiatan promosi kerjasama internasional minimal 1 kegiatan per tahun</p> <p>7. Unit kerjasama fakultas harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas minimal satu kali per tahun</p> <p>8. Biro akademik bidang kerjasama harus mengkompilasi Memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama Undiksha dengan pihak lain dan diunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani.</p> <p>9. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.</p> <p>10. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus memberikan transparansi dana kerjasama pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>11. Biro akademik bidang kerjasama harus membuat dan/atau memutakhirkkan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar Universitas Syiah Kuala dengan pihak lain dan disosialisasikan pada setiap awal tahun anggaran</p> <p>12. Biro akademik bidang kerjasama harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.</p> <p>13. Ketua kantor urusan internasional (office of international affair) harus memiliki program kerja yang jelas dan realistik dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan Undiksha secara berkala minimal 1 kali per tahun</p> <p>14. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama minimal satu kali per tahun</p> <p>15. LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan Undiksha minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p>
--	--

	D.05.06	Sistem infomasi kerjasama 1. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran. 2. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbarui setiap 2 minggu. 3. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan UNDIKSHA minimal 2 kali per tahun. 4. Biro akademik bagian kerjasama harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana. 5. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama 6. Kepala UPT.TIK Undiksha harus menyediakan layanan aplikasi sistem informasi kerjasama secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia).
6. Strategi Pela ksan aan Stan dar Kerj a Sam a	Sasaran/ Indikator Pencapaian D.05.01 s.d. D.05.06	Strategi Pencapaian Kerjasama dalam negeri di bidang akademik 1) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, 2) penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 3) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan,

	<p>penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>4) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.</p> <p>5) Wakil Rektor bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.</p> <p>6) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.</p> <p>7) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Undiksha harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.</p> <p>8) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Undiksha harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.</p> <p>9) Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.</p> <p>10) Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.</p> <p>11) Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.</p> <p>12) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p>
--	--

- | | |
|--|---|
| | <p>13) Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>14) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Undiksha minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>15) Rektor Undiksha harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.</p> |
|--|---|

Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik

- | | |
|--|--|
| | <p>16) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>17) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>18) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.</p> <p>19) Ketua Carrier Development Center harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri minimal 20 kerjasama dalam negeri per tahun</p> <p>20) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan peningkatan kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 25 kegiatan per tahun.</p> <p>21) Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.</p> |
|--|--|

- 22) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri minimal 3 kegiatan per tahun
- 23) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium Undiksha minimal 2 kegiatan per tahun
- 24) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
- 25) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan PNBP Undiksha minimal 2 kegiatan per tahun
- 26) Ketua LP3M harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri minimal 2 kerjasama per tahun.
- 27) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
- 28) Dekan harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
- 29) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
- 30) Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
- 31) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus memutakhirkkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap awal tahun anggaran
- 32) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- 33) Biro akademik bidang kerjasama harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang

	<p>non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>34) LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNDIKSHA minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>35) Rektor UNDIKSHA harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.</p> <p>Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.</p> <p>36) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>37) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang</p> <p>38) pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>39) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun.</p> <p>40) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 4 kerjasama per tahun.</p> <p>41) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Undiksha harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional minimal 1 kerjasama per tahun.</p> <p>42) Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi</p>
--	--

	<p>akademik luar negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.</p> <p>43) Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.</p> <p>44) Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.</p> <p>45) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>46) Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>47) LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UNDIKSHA minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p>
	<p>Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik</p> <p>48) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>49) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang non- akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>50) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-</p>

	<p>akademik dengan institusi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun.</p> <p>51) Ketua Carrier Development Center harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri luar negeri minimal 20 kerjasama dalam negeri per tahun</p> <p>52) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 25 kegiatan per tahun.</p> <p>53) Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun.</p> <p>54) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun</p> <p>55) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri minimal 2 kegiatan per tahun.</p> <p>56) Ketua LP3M harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.</p> <p>57) Wakil Rektor dan dekan menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>58) Wakil Rektor dan dekan menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun</p> <p>59) Wakil Rektor memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri setiap awal tahun anggaran</p> <p>60) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>61) Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>62) LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Undiksha</p>
--	---

	<p>minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>Penguatan unit pelaksana kerjasama</p> <p>63) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>64) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat universitas maupun fakultas dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya.</p> <p>65) Dekan harus membentuk unit kerjasama di tingkat fakultas dengan anggaran yang rasional dan proporsional setiap tahunnya.</p> <p>66) Unit pelaksana kerjasama harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran</p> <p>67) Unit pelaksana kerjasama di tingkat fakultas harus melakukan kegiatan promosi kerjasama internasional minimal 1 kegiatan per tahun</p> <p>68) Unit kerjasama fakultas harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas minimal satu kali per tahun</p> <p>69) Biro akademik bidang kerjasama harus mengkompilasi Memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama Undiksha dengan pihak lain dan diunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani.</p> <p>70) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.</p> <p>71) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus memberikan transparansi dana kerjasama pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>72) Biro akademik bidang kerjasama harus membuat dan/atau memutakhirkan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar Universitas Syiah</p>
--	--

	<p>Kuala dengan pihak lain dan disosialisasikan pada setiap awal tahun anggaran</p> <p>73) Biro akademik bidang kerjasama harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.</p> <p>74) Ketua kantor urusan internasional (office of international affair) harus memiliki program kerja yang jelas dan realistik dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan Undiksha secara berkala minimal 1 kali per tahun</p> <p>75) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama minimal satu kali per tahun</p> <p>76) LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan UNDIKSHA minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.</p>
	<p>Sistem infomasi kerjasama</p> <p>77) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbarui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>78) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbarui setiap 2 minggu.</p> <p>79) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan UNDIKSHA minimal 2 kali per tahun.</p> <p>80) Biro akademik bagian kerjasama harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana.</p> <p>81) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama</p> <p>82) Kepala UPT.TIK Undiksha harus menyediakan layanan aplikasi sistem informasi kerjasama secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) paling telat akhir tahun 2018.</p>

				Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama				
				1) Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.				
				2) Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.				
				3) Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama				
				4) Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.				
7. Indikator Ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan Indikator Capai an	Periode/Waktu Pencapaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
Standar Kerja Sama	D.05.01-D.05.04	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri	Tersedia	Tersedia di Universitas	Terse dia di Unive rsitas dan fakult as serta prodi	Terse dia di Unive rsitas dan fakult as serta prodi	Terse dia di Univer sitas dan fakult as serta prodi	Terse dia di Universitas dan fakultas serta prodi

		di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas						
		Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas	Jumlah (Juta Rupiah)					
		Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri	Jumlah (kegiatan)	12	16	20	24	30
		Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Jumlah (kegiatan)					

	dengan institusi dalam negeri						
	Terjalinnya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional	Jumlah (PKS)					
	Terjalinnya kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri	Jumlah (PKS)	6	8	8	10	10
	Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri	Jumlah (PKS)					
	Terjalinnya kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian	Jumlah (PKS)	30	35	40	45	50
	Terjalinnya kerjasama luar negeri di bidang pendidikan,	Jumlah (PKS)	12	14	16	18	20

	penelitian dan pengabdian						
	Terisinya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi	Jumlah (Kegiatan)					
	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja	Jumlah (Kegiatan)					
	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik	Terse dia	✓	✓	✓	✓	✓

	D.05. 5	Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Undiksha	Jumlah (Kegiatan)					
		Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama						
		Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat universitas maupun fakultas	Jumlah (Juta Rupiah)					
		Dilibatkannya unsur fakultas dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama.	% prodi					

		Terbentuknya unit kerjasama di tingkat fakultas dengan anggaran yang rasional dan proporsional	jumlah (Juta Rupiah)						
		Tersedianya rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada unit pelaksana kerjasama	Terse dia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Terlaksana ya kegiatan promosi kerjasama internasional oleh unit pelaksana kerjasama	Jumlah (Kegiatan)						
		Terlaksana ya kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas	Jumlah (Kegiatan)						
D.05. 06	Terkompilasinya Morandum of understanding (MoU) atau nota	Jumlah (MoU)	42	49	56	63	70		

		kesepakatan kerjasama Undiksha dengan pihak lain(dalam negeri dan luar negeri) dan di unggah secara online ke 27sistem informasi kerjasama						
		Terbentuknya tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.	Jumlah (Juta Rupiah)					
		Transaparansi dana kerjasama	Jumlah (Juta Rupiah)					
		Tersedianya panduan mekanisme penyelenggaran kerjasama antar Undiksha dengan pihak lain dan disosialisikan secara berkala	Terse dia	✓	✓	✓	✓	✓

	Terdatanya inventarisasi/ dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama	Terse dia data secara Onlin e	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tersedianya program kantor urusan internasional (<i>office of international affair</i>) yang jelas dan realistik dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan UNDIKSHA secara berkala	Jumla h (Progr am)						
	Terlaksananya audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan Undiksha	Jumla h (Kegi atan)						
	Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama	Terse dia	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		Terbentuknya tim pengelola aplikasi online sistem informasi kerjasama	Terse dia	✓	✓	✓	✓	✓
		Tersosialisasi kannya pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan Undiksha.	Jumlah (kegiatan sosialisasi di Sistem Informasi)					
		Tersedianya data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama	Jumlah (PKS terupload di Sistem Informasi)					
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama	Jumlah (Kegiatan)					
		Tersedianya layanan aplikasi sistem informasi kerjasama secara	Terse dia	✓	✓	✓	✓	✓

		bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)					
8. Dokumen terkait Standar Kerja Sama	8.1	8.2 Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha 8.3 Manual Penetapan Standar Kerja Sama 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Kerja Sama 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerja Sama 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja Sama 8.7 Manual Peningkatan Standar Kerja Sama 8.8 Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerja Sama					

9. Indikator Kinerja Utama Dalam Rencana Undiksha 2020-2024	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Program	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 8	Program	I P - 6 8	Jumlah penelitian kerja sama dengan DUDI berbasis pengembangan	6	8	8	10	10
		I P - 6 9	Jumlah penelitian kerja sama dengan Pemda berbasis kebijakan	12	16	20	24	30
	IKU 21	I P - 1 4 1	MoU dengan luar negeri (buah)	12	14	16	18	20
		I P - 1 4 2	MoU dengan dalam negeri (buah)	30	35	40	45	50
10. \Referensi Standar Standar Kerj	10.1 Referensi Internal 1) Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 2) Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 3) RPJP Universitas Pendidikan Ganesha 4) Rencana Strategis Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020-2024 10.2. Referensi Eksternal							

a Sam a	<ul style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi. 4) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
---------------	--